



PEMERINTAH KOTA LANGSA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245  
Email: dpmptspangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA  
NOMOR : 500.16.7.4/016/IOS/X/2025

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
**Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr.Ketua **Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )**, Nomor: 01/SPM/YTM/D/IX/2025, Tgl. 18 September 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. Bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 421.9/1483/2025, tanggal 01 Oktober 2025, tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :
- a. NIB : 3107250033844
- b. KBLI : 85133
- c. Nama Sekolah : **Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )**
- d. Nama Penyelenggara : TK NYI WALIDAH GAMPONG BARO LANGSA
- e. Jenis Penyelenggara : Taman kanak Kanak ( TK )
- f. Alamat Sekolah : Gang Damai Gampong Baro Kec. Langsa Lama
- g. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 ( Tiga ) Tahun
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DILANGSA  
PADA TANGGAL : 10 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA



Digitally signed  
RUSLI JUFRI, S. Sos. I

